



PUTUSAN
Nomor 379/Pdt.G/2018/PA.Mrk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT X, RW X, Kampung Candra Jaya, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penjahit, tempat kediaman di RT X, RW X, Kampung Padang Raharja, Distrik Malind, Kabupaten Merauke, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 379/Pdt.G/2018/PA.Mrk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 September 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XX/XX/XXXX, tertanggal 3 September 2005.

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah sewa milik Pak. Mulyono, di Gang Gereja, Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke selama 3 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orangtua Penggugat di Kampung Candra Jaya, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke selama 1 tahun, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kampung Padang Raharja, Distrik Malind, Kabupaten Merauke, selama 11 tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama: **Anak I**, perempuan, berumur 12 tahun dan **Anak II**, laki-laki, berumur 10 tahun, Saat ini masih dalam asuhan Tergugat.
4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat memberikan batasan waktu kerja Tergugat sebagai penjahit pakaian yang biasa bekerja sampai larut malam, hal tersebut membuat Tergugat marah.
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Mei 2018, Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar karena Tergugat tidak mendengarkan nasihat Penggugat untuk tidak bekerja sampai larut malam, karena hal tersebut Tergugat marah dan meminta untuk berpisah dengan Penggugat, Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat tetap dengan sikapnya.
6. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin kerukunan dalam rumah tangga, serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Hal. 2 dari 11 Hal.
Putusan No 379/Pdt.G/2018/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Merauke *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan majelis tetapi tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XX/XX/XXXX, dari Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, tanggal 3

Hal. 3 dari 11 Hal.
Putusan No 379/Pdt.G/2018/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2005, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

2. Bukti Saksi.

Saksi 1 **Saksi I**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di RT X, RW X, Kampung Padang Raharja, Distrik Malind, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi teman kerja Penggugat;
- ☐ bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 7 September 2004;
- ☐ bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Kampung Padang Raharja;
- ☐ bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing diberi nama:
 - a) **Anak I**, umur 12 tahun;
 - b) **Anak II**, umur 10 tahun
- ☐ bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun sejak tahun 2016 sering berselisih dan bertengkar;
- ☐ bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena jam kerja Tergugat yang sering larut malam bahkan hingga dini hari hingga jam 2 malam, Tergugat belum selesai bekerja;
- ☐ bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sering *cekcok* / bertengkar mulut;
- ☐ bahwa saksi tahu tentang pertengkaran tersebut dari cerita Penggugat setelah melihat Penggugat dan Tergugat saling diam ketika saksi main ke rumahnya;
- ☐ bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah, Penggugat pergi dari rumah bersama dan kembali ke rumah orangtua Penggugat di Kampung Candra Jaya;

Hal. 4 dari 11 Hal.
Putusan No 379/Pdt.G/2018/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan rukun dengan menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- ☐ bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah terlihat menengok Penggugat di rumah orangtua Penggugat di Candra Jaya.

Saksi 2, **Saksi II**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, alamat di RT X, RW X, Kampung Candra Jaya, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi keponakan Penggugat;
- ☐ bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- ☐ bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Kampung Padang Raharja;
- ☐ bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- ☐ bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun sejak tahun 2016 sering berselisih dan bertengkar;
- ☐ bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat bekerja menjahit sering lupa waktu atau sering larut malam bahkan hingga dini hari atau jam 2 pagi;
- ☐ bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sering *cekcok* / bertengkar mulut;
- ☐ bahwa saksi tahu tentang pertengkaran tersebut setelah melihat sendiri ketika saksi main ke rumahnya;
- ☐ bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah sejak bulan Mei 2018, Penggugat pergi dari rumah bersama dan kembali ke rumah orangtua Penggugat di Kampung Candra Jaya;
- ☐ bahwa sudah pernah diupayakan rukun dengan menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- ☐ bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah terlihat menengok Penggugat di rumah orangtua Penggugat di Candra Jaya.

Hal. 5 dari 11 Hal.
Putusan No 379/Pdt.G/2018/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Penggugat membatasi waktu bekerja Tergugat yang membuat Tergugat marah sehingga puncaknya telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 atau selama kurang lebih 8 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 6 dari 11 Hal.
Putusan No 379/Pdt.G/2018/PA.Mrk



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 7 September 2004, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 September 2004, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi I** dan **Saksi II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dimuka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan bahagia;

Hal. 7 dari 11 Hal.
Putusan No 379/Pdt.G/2018/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan jam kerja menjahit Tergugat yang dibatasi oleh Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2018 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan rukun oleh kedua belah pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 8 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut.

Menimbang bahwa terhadap sikap Penggugat dan Tergugat yang memilih hidup berpisah tanpa ada komunikasi yang baik merupakan sikap tidak

Hal. 8 dari 11 Hal.
Putusan No 379/Pdt.G/2018/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpuji, sehingga majelis juga berpendapat sama dengan doktrin hukum Islam dari pendapat Muhammad ibn Umar ibn Ali Nawawi dalam kitab *nihayatuz Zain* Pasal *talak* dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh majelis sebagai berikut:

ومن المندوب طلاق سيئة الخلق بحيث لا يصبر على عشرتها بأن يحصل له منها مشقة لا تحتل عادة

Artinya : Dan diantara *sunnahnya* perceraian adalah perceraian yang disebabkan isteri atau suami mempunyai sifat sifat yang tidak terpuji sehingga menurut nilai-nilai tradisi yang berkembang salah satu di antara suami atau isteri tidak mampu lagi melangsungkan kehidupan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Merauke adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 Hal.
Putusan No 379/Pdt.G/2018/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke Persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.091.000,00 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1440 Hijriah oleh **Nur Muhammad Huri, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **Suparlan, S.HI., M.H** dan **Hasan Ashari, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Saiful Mujib, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ttd

Suparlan, S.HI., M.H
Hakim Anggota II

Ttd

Hasan Ashari, S.HI

Ketua Majelis,

Ttd

Nur Muhammad Huri, S.HI

Panitera Pengganti,

Ttd

Saiful Mujib, S. H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 1.000.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal.
Putusan No 379/Pdt.G/2018/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00
Jumlah : Rp 1.091.000,00
(satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Merauke

Abdul Rahim, S. Ag, M.H.

Hal. 11 dari 11 Hal.
Putusan No 379/Pdt.G/2018/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)